

## KATA PENGANTAR

Penyuluh pendamping mempunyai peran penting dalam pelaksanaan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang difokuskan pada pendampingan pemberdayaan petani dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Penyuluh pendamping berfungsi untuk memfasilitasi Gapoktan dalam menyusun Rencana Usaha Bersama (RUB), sebagai pengejawantahan hasil identifikasi potensi usaha ekonomi di bidang agribisnis di desa PUAP.

PUAP diharapkan dapat menciptakan peluang terciptanya lapangan kerja di perdesaan sejalan dengan misi pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM–Mandiri). Penyuluh pendamping diharapkan mampu mengambil peran sebagai fasilitator bagi petani (pemilik dan atau penggarap), buruh tani dan rumah tangga tani miskin di perdesaan.

Keberhasilan Gapoktan dalam pengembangan usaha agribisnis yang dibimbing oleh Penyuluh pendamping sangat ditentukan oleh kerjasama dan komitmen seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam PUAP di perdesaan, antara lain pengurus Gapoktan, penyuluh pendamping dan Penyelia Mitra Tani (PMT) dan Komite Pengarah. Diharapkan Petunjuk Teknis *Penyuluh Pendamping PUAP* ini dapat dijadikan dokumen acuan bagi penyuluh maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan PUAP.

**Jakarta, Mei 2010**  
**Kepala Badan PSDM Pertanian/  
Ketua Tim PUAP Pusat,**

**Dr. Ato Suprpto**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	i
<b>DAFTAR ISI .....</b>	ii
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	iii
 <b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tujuan .....	2
1.3. Sasaran .....	2
1.4. Ruang Lingkup Kegiatan .....	2
 <b>II. KRITERIA DAN PENEMPATAN PENYULUH PENDAMPING .....</b>	<b>4</b>
2.1. Kriteria .....	4
2.2. Penempatan .....	4
 <b>III. TUGAS DAN URAIAN TUGAS PENDAMPING .....</b>	<b>5</b>
3.1. Tugas Penyuluh Pendamping .....	5
3.2. Uraian Tugas Penyuluh Pendamping .....	5
 <b>IV. TATA HUBUNGAN KERJA .....</b>	<b>9</b>
4.1. Penyuluh Pendamping dengan Gapoktan.....	9
4.2. Penyuluh Pendamping dengan Kepala Desa/Lurah	9
4.3. Penyuluh Pendamping dengan Penyelia Mitra Tani (PMT) .....	9
 <b>V. PEMBERDAYAAN GAPOKTAN .....</b>	<b>10</b>
5.1. Pengembangan Usaha/Kewirausahaan Kelompok....	10
5.2. Penguatan Kelembagaan Gapoktan .....	10
5.3. Fasilitasi Kemitraan Usaha .....	11
 <b>VI. PELAPORAN .....</b>	<b>12</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

Formulir 2B	Laporan Data Dasar Desa PUAP .....	13
Formulir 3	Rencana Usaha Bersama (RUB) .....	14
Formulir 3A	Laporan Identifikasi Potensi Desa/Kelurahan....	15
Formulir 6C	Laporan Perkembangan Usaha Gapoktan .....	18
Formulir 8B	Laporan Penyuluh Pendamping Sebelum Dana BLM-PUAP diterima Gapoktan .....	19
Formulir 8C	Laporan Penyuluh Pendamping Setelah Dana BLM-PUAP diterima Gapoktan .....	20

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan pertanian yang berkelanjutan merupakan suatu kegiatan yang mutlak dilakukan dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan, memperluas lapangan kerja, pengentasan masyarakat dari kemiskinan.

Dalam upaya mendukung pencapaian program pembangunan pertanian, Kementerian Pertanian telah menetapkan 4 (empat) sukses Pembangunan Pertanian yaitu : (1) Swasembada dan swasembada berkelanjutan; (2) Diversifikasi Pangan; (3) Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor dan (4) Peningkatan Kesejahteraan Petani. Untuk itu Kementerian Pertanian sejak tahun 2008 telah melaksanakan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang secara terintegrasi dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan berada di dalam kelompok program pemberdayaan masyarakat.

Percepatan pembangunan pertanian memerlukan peran penyuluh pertanian sebagai pendamping dan pembimbing pelaku utama dan pelaku usaha. Dalam melaksanakan perannya, penyuluh pertanian bertindak sebagai fasilitator agar gabungan kelompok tani (Gapoktan) mampu mengambil keputusan sendiri, dengan jalan membantu : 1) mengidentifikasi potensi wilayah; 2) mengidentifikasi dan menganalisa pasar; 3) mengidentifikasi potensi usaha; 4) mengidentifikasi dan memecahkan permasalahan dan 5) pengambilan keputusan di tingkat kelompok dan gabungan kelompok tani.

Sejalan dengan pola dasar PUAP yaitu mengembangkan usaha ekonomi produktif petani, Penyuluh Pertanian diperankan sebagai Penyuluh Pendamping bagi Gapoktan dalam melaksanakan

program PUAP sesuai dengan potensi usaha ekonomi produktif di perdesaan.

Penyuluh pendamping dalam program PUAP sangat diperlukan perannya dalam mengembangkan usaha agribisnis di perdesaan yang dikelola oleh Gapoktan di lokasi PUAP. Dengan demikian agar segala aktivitas penyuluh sebagai pendamping PUAP berjalan secara produktif, efektif, dan efisien, maka perlu Petunjuk Teknis Penyuluh Pendamping PUAP.

## **1.2. Tujuan**

1. Sebagai pedoman teknis bagi penyuluh pendamping dalam meningkatkan kemampuan Gapoktan mengelola kegiatan usaha agribisnis.
2. Sebagai acuan bagi kelembagaan penyuluhan di Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pengembangan PUAP.

## **1.3. Sasaran**

1. Penyuluh pendamping PNS dan THL-TB penyuluh pertanian yang ditugaskan khusus dalam program PUAP;
2. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, atau Lembaga yang menangani Penyuluhan Pertanian sebagai pembina penyuluh.

## **1.4. Ruang Lingkup Kegiatan**

1. Melakukan identifikasi potensi ekonomi desa yang berbasis usaha pertanian;
2. Memberikan bimbingan teknis usaha agribisnis perdesaan termasuk pemasaran hasil usaha;
3. Membantu memecahkan permasalahan usaha petani /kelompok tani, serta mendampingi Gapoktan selama penyusunan dokumen PUAP dan proses penumbuhan kelembagaan;
4. Melaksanakan bimbingan usaha agribisnis dan usaha ekonomi produktif sesuai potensi desa;

5. Memfasilitasi kemudahan akses terhadap sarana produksi, teknologi dan pasar;
6. Membantu Gapoktan dalam pemanfaatan dan pengelolaan dana BLM PUAP; dan
7. Membantu Gapoktan dalam membuat laporan perkembangan PUAP.

## **BAB II**

### **KRITERIA DAN PENEMPATAN PENYULUH PENDAMPING**

#### **2.1. Kriteria**

1. Penyuluh pendamping PNS dan THL-TB yang telah mengikuti pelatihan pendampingan PUAP;
2. Penyuluh pendamping diutamakan berdomisili di desa penerima lokasi PUAP atau di desa lain di wilayah Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) atau kelembagaan penyuluhan di kecamatan;
3. Penyuluh pendamping yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota bertugas di desa lokasi PUAP.

#### **2.2. Penempatan**

Penempatan penyuluh pendamping di lokasi desa PUAP ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota.

## **BAB III**

### **TUGAS DAN URAIAN TUGAS PENYULUH PENDAMPING**

#### **3.1. Tugas Penyuluh Pendamping**

1. Melakukan identifikasi potensi desa/kelurahan;
2. Mendampingi dan memfasilitasi Gapoktan dalam menyusun Rencana Usaha Bersama (RUB), Rencana Usaha Kelompok (RUK) dan Rencana Usaha Anggota (RUA) sesuai dengan usaha unggulan desa;
3. Memfasilitasi Gapoktan dalam mengakses teknologi, informasi pasar, peluang usaha, permodalan dan sarana produksi;
4. Membimbing pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha agribisnis Gapoktan;
5. Memotivasi anggota Gapoktan dalam pengembangan kegiatan usaha agribisnisnya;
6. Mendampingi dan memfasilitasi Gapoktan dalam membangun kemitraan dengan pelaku usaha agribisnis;
7. Membantu memecahkan permasalahan Gapoktan dalam mengembangkan usaha agribisnis;
8. Memfasilitasi pengembangan fungsi kelembagaan Gapoktan;
9. Memfasilitasi Gapoktan dalam penyusunan laporan;

Penyuluh Pendamping melakukan pembinaan sesuai tugasnya kepada Gapoktan PUAP dan mempersiapkan Gapoktan lain di wilayah kerjanya sebagai calon pelaksana kegiatan PUAP.

#### **3.2. Uraian Tugas Penyuluh Pendamping**

1. Identifikasi Potensi Desa/Kelurahan
  - 1) Melakukan persiapan pengumpulan data primer dan sekunder (*agroklimat, teknis, sosial dan ekonomi*);



- 2) Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data potensi desa/kelurahan dan masalah;
- 3) Mengidentifikasi potensi desa/kelurahan meliputi kegiatan budidaya (tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan) dan kegiatan non budidaya (industri rumah tangga, pemasaran/bakulan dan usaha lainnya yang berbasis pertanian), yang dituangkan dalam Formulir 3A. Hasil identifikasi potensi desa/kelurahan ini akan digunakan oleh Gapoktan untuk menyusun Rencana Usaha Bersama (RUB) dan Rencana Usaha Kelompok (RUK).

## 2. Penyusunan RUB dan RUK

### 1). RUB

- (1) Menyediakan data dan informasi potensi desa/kelurahan berdasarkan instrumen yang tercantum dalam Formulir 2B sebagai data awal yang akan digunakan untuk menilai kinerja pelaksanaan PUAP;
- (2) Membimbing dan memfasilitasi Gapoktan dalam menyusun RUB (formulir 3);
- (3) Membimbing dan memfasilitasi rapat anggota dalam penetapan RUB;

### 2). RUK

- (1) Menyediakan data dan informasi potensi desa;
- (2) Membimbing dan memfasilitasi kelompok tani (Poktan) dalam menyusun RUK;
- (3) Membimbing dan memfasilitasi pertemuan anggota dalam penetapan RUK;

## 3. Memfasilitasi Gapoktan dalam mengakses teknologi, informasi pasar, peluang usaha, permodalan dan sarana produksi;

- 1) Memfasilitasi teknologi kaji terap/siap terap yang dibutuhkan oleh petani;

- 2) Memfasilitasi informasi pasar dan peluang usaha Gapoktan;
  - 3) Memfasilitasi akses permodalan dan sarana produksi;
4. Membimbing pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha agribisnis Gapoktan
  - 1) Melakukan pengawalan pemanfaatan dana BLM-PUAP sesuai dengan RUA, RUK dan RUB;
  - 2) Melakukan pengawalan kegiatan PUAP.
5. Memotivasi anggota Gapoktan dalam pengembangan kegiatan usaha agribisnisnya;
  - 1) Memberikan motivasi dalam melaksanakan kegiatan PUAP;
  - 2) Memotivasi dalam mengembangkan kegiatan usaha agribisnis
6. Mendampingi dan memfasilitasi Gapoktan dalam membangun kemitraan dengan pelaku usaha agribisnis
  - 1) Membangun jejaring kemitraan usaha Gapoktan;
  - 2) Memberikan advokasi di dalam mengembangkan kemitraan.
7. Membantu memecahkan permasalahan Gapoktan dalam mengembangkan usaha agribisnis
  - 1) Mengidentifikasi permasalahan;
  - 2) Menganalisa permasalahan;
  - 3) Mencarikan alternatif pemecahan masalah pengembangan usaha agribisnis;
8. Memfasilitasi pengembangan fungsi kelembagaan Gapoktan
  - 1) Menumbuhkan unit usaha jasa Gapoktan;
  - 2) Mengembangkan unit usaha jasa Gapoktan.

*Unit usaha jasa yang dikembangkan meliputi unit usaha jasa : penyaluran sarana dan prasarana produksi pertanian, pengolahan hasil pertanian, pemasaran hasil pertanian, produksi pertanian, dan permodalan (simpan pinjam)*

9. Memfasilitasi Gapoktan dalam penyusunan laporan

- 1) Laporan bulanan,
- 2) Laporan triwulan,
- 3) Laporan Tahunan, dan
- 4) Laporan lainnya yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan.

## **BAB IV**

### **TATA HUBUNGAN KERJA**

#### **4.1. Penyuluh Pendamping dengan Gapoktan**

Penyuluh pendamping melaksanakan bimbingan, pendampingan dan memfasilitasi kepada gapoktan dalam :

1. Melakukan identifikasi potensi wilayah;
2. Mencari alternatif pemecahan masalah;
3. Menyusun RUB dan RUK;
4. Melaksanakan kegiatan PUAP;
5. Menyusun laporan.

#### **4.2. Penyuluh Pendamping dengan Kepala Desa/Lurah**

Penyuluh pendamping bersama Kepala Desa/Lurah melakukan identifikasi, verifikasi Gapoktan calon pelaksana PUAP serta melakukan pengawasan dalam penyaluran dan pemanfaatan dana BLM-PUAP untuk pengembangan usaha produktif.

#### **4.3. Penyuluh Pendamping dengan PMT**

Penyuluh pendamping bersama PMT melaksanakan :

1. Supervisi dan advokasi proses pengembangan fungsi gapoktan;
2. Pertemuan reguler dengan gapoktan;
3. Penyusunan laporan perkembangan kegiatan PUAP.

## **BAB V**

### **PEMBERDAYAAN GAPOKTAN**

#### **5.1. Pengembangan Usaha/Kewirausahaan Kelompok**

Langkah-langkah dalam pengembangan usaha agribisnis/kewirausahaan kelompok antara lain sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kegiatan agribisnis;
2. Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana pertanian;
3. Menyusun rencana pembiayaan meliputi antara lain : sarana produksi pertanian untuk usaha budidaya (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) bagi anggota, yang tercantum di dalam rencana definitif Gapoktan;
4. Menjalin kerjasama/kemitraan usaha dengan pengusaha pengolahan/perdagangan hasil pertanian, dan penyedia peralatan pertanian;
5. Mengembangkan kemampuan anggota Gapoktan dalam pengolahan produk pertanian;

#### **5.2. Penguatan Kelembagaan Gapoktan**

Penyuluh melakukan pembimbingan, pendampingan, dan fasilitasi kepada Gapoktan untuk kegiatan sebagai berikut :

1. Mengadakan pertemuan/rapat anggota/rapat pengurus yang diselenggarakan secara berkala dan berkesinambungan;
2. Menyusun rencana kerja kelompok secara bersama dan dilaksanakan oleh para pelaksana sesuai dengan kesepakatan bersama dan setiap akhir pelaksanaan dilakukan evaluasi secara partisipasi;
3. Menyusun aturan/norma tertulis yang disepakati dan ditaati bersama.
4. Melakukan pencatatan/pengadministrasian organisasi yang rapi;

5. Mengembangkan kegiatan-kegiatan usaha bersama di sektor hulu dan hilir;
6. Mengembangkan usaha tani secara komersial dan berorientasi pasar;
7. Memberikan pelayanan informasi dan teknologi untuk usaha para petani umumnya dan anggota kelompok tani khususnya;
8. Mendorong kerja sama antara kelompok tani dengan pihak lain;
9. Mendorong pemupukan modal usaha baik iuran dari anggota atau penyisihan hasil usaha/kegiatan kelompok.

### **5.3. Fasilitas Kemitraan Usaha**

Penyuluh pendamping memfasilitasi Gapoktan dalam :

1. Mengembangkan jiwa kewirausahaan;
2. Mengembangkan kemampuan manajerial;
3. Menjembatani kemitraan usaha antara Gapoktan dengan perusahaan mitra usaha.

## **BAB VI**

### **PELAPORAN**

1. Laporan Potensi Desa/Kelurahan;

Hasil identifikasi potensi desa/kelurahan sebagaimana dituangkan dalam ( *Formulir 3A*) disampaikan kepada PMT.

2. Laporan Data Dasar Desa/Kelurahan;

Data Dasar Desa/Kelurahan sebagaimana dituangkan dalam (*Formulir 2B*) disampaikan kepada PMT.

3. Laporan lainnya yang terkait dengan kegiatan PUAP antara lain :

1) Laporan sebelum dana BLM-PUAP diterima Gapoktan,

Penyuluh Pendamping melaporkan kesiapan kelengkapan kelembagaan, prosedur pengelolaan dan pemanfaatan dana BLM-PUAP, RUB dan RUK (*Formulir 8B*) dari Gapoktan/Poktan yang dibinanya untuk disampaikan kepada PMT.

2) Laporan setelah dana BLM-PUAP diterima Gapoktan

Laporan Penyuluh Pendamping Setelah Dana BLM-PUAP diterima Gapoktan berisi nama kelompok sasaran, kode usaha produktif, nilai, realisasi penyaluran dan perkembangan aset (*Formulir 8C*) untuk disampaikan kepada PMT.

3) Laporan perkembangan kegiatan usaha agribisnis.

Penyuluh Pendamping menyampaikan laporan perkembangan usaha Gapoktan (*Formulir 6C*), setiap bulan kepada Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) atau kelembagaan penyuluhan di kecamatan.

.

FORMULIR 2B

## LAPORAN DATA DASAR DESA PUAP

- |                   |   |
|-------------------|---|
| 1. Desa           | : |
| 2. Kecamatan      | : |
| 3. Kabupaten/Kota | : |
| 4. Provinsi       | : |
| 5. Nama Penyuluh  | : |
| 6. Alamat         | : |

No.	Data Dasar	Keadaan		Tidak Ada	Keterangan
		Ada	Jumlah		
1	Kelembagaan Gapoktan				
2	Kelembagaan Poktan				
3	Kelembagaan Simpan Pinjam				
4	Badan Kredit Desa				
5	Kelembagaan Koperasi				
6	Pos Penyuluhan Desa				
7	Infrastruktur pertanian				
	a. Sumber Air				
	b. Irigasi				
	c. Jalan Desa				
	d. Jalan Usaha Tani				
	e. Kios Saprotan				
8	Pasar Desa				
9	Sarana Transportasi Utama				
	a. Darat				
	b. Air/sungai				
	c. Laut				
10	Telepon				
11	Listrik				
12	Program Penanggulangan Kemiskinan yang pernah masuk ke desa				



(manual/E-Form)

**FORMULIR 3**

**Rencana Usaha Bersama (RUB)  
PUAP**

1. Nama Gapoktan :
2. Alamat Gapoktan :
3. Tanggal Pendirian Gapoktan :
4. Pengurus Gapoktan :
  - Ketua :
  - Sekretaris :
  - Bendahara :
5. Nomor Rekening Gapoktan :
6. Nama Cabang Bank :
7. Alamat Cabang Bank :

NO.	USAHA PRODUKTIF	SATUAN, VOLUME (Ha, Ekor, RT, dll)	NILAI (Rp. 000)
I.	Budidaya (On-Farm)		
	1.1. Tanaman Pangan		
	1.2. Hortikultura		
	1.3. Peternakan		
	1.4. Perkebunan		
II.	Non Budidaya (Off-Farm)		
	2.1. Industri Rumah tangga Pertanian		
	2.2. Pemasaran hasil Pertanian Skala Mikro (Bakulan, dll.)		
	2.3. Usaha Lain Berbasis Pertanian		
	TOTAL		

**Disetujui,**

**Ketua Gapoktan,**

**Ttd.**

**Ttd.**

(.....)

(.....)

**Ketua Tim Teknis Kabupaten/Kota**

FORMULIR 3A

## LAPORAN IDENTIFIKASI POTENSI DESA/KELURAHAN

1. Desa :
2. Kecamatan :
3. Kabupaten/Kota :
4. Provinsi :
5. Nama Penyuluh :
6. Alamat :

No.	Kode Usaha Produktif	Luas Lahan/ Populasi Ternak	Produktivitas	Jumlah Rumah Tangga Tani	Catatan
<b>I</b>	<b>USAHA BUDIDAYA</b>				
<b>1</b>	<b>Tanaman Pangan</b>				
	a. Padi				
	b. Jagung				
	c. Kedelai				
	d. Kacang Tanah				
	e. Kacang Hijau				
	f. Ubi Kayu				
	g. Ubi Jalar				
	h. Komoditas lainnya (sebutkan) *)				
<b>2</b>	<b>Hortikultura</b>				
	a. Bawang Merah				
	b. Cabe Merah				

No.	Kode Usaha Produktif	Luas Lahan/ Populasi Ternak	Produktivitas	Jumlah Rumah Tangga Tani	Catatan
	c. Kubis				
	d. Tomat				
	f. Kacang Panjang				
	g. Pisang				
	h. Jeruk				
	i. Pepaya				
	k. Anggrek				
	l. Rimpang				
	m. Komoditas lainnya (sebutkan *)				
<b>3</b>	<b>Perkebunan</b>				
	a. Kopi				
	b. Lada				
	c. Cengkeh				
	d. Pala				
	e. Nilam				
	f. Jambu Mete				
	g. Kelapa Dalam				
	h. Komoditas lainnya (sebutkan *)				

No.	Kode Usaha Produktif	Luas Lahan/ Populasi Ternak	Produktivitas	Jumlah Rumah Tangga Tani	Catatan
<b>4</b>	<b>Peternakan</b>				
	a. Ayam Buras				
	b. Itik				
	c. Burung Puyuh				
	d. Kambing				
	e. Domba				
	f. Kelinci				
	g. Ternak lainnya (sebutkan) *)				

Catatan :

\*) Yang dimaksud Komoditas/ternak lainnya adalah komoditas/ternak yang belum terdaftar dalam list, tapi mempunyai prospek pasar

# LAPORAN PERKEMBANGAN USAHA GAPOKTAN

Bulan :  
Tahun :  
Nama Gapoktan :  
Nama Ketua :  
Desa :  
Kecamatan :  
Kabupaten/Kota :  
Provinsi :

No.	Nama POKTAN	Kode Usaha Produktif	Modal Usaha Awal (Rp.)	Nilai Usaha Akhir (Rp.)	Pendapatan (Rp.)	Ket.
1	2	3	4	5	6 = 5-4	7
TOTAL						

.....2010

Ketua Gapoktan

(.....)

**LAPORAN PENYULUH PENDAMPING  
SEBELUM BLM DITERIMA GAPOKTAN**

1. Kabupaten/Kota :
2. Kecamatan :
3. Desa :
4. Nama GAPOKTAN :
5. Bulan :

No	Uraian	Siap	Belum Siap	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kelengkapan Kelembagaan			
2.	Prosedur Pengelolaan dan Pemanfaatan dana BLM-PUAP			
3.	RUB			
4.	RUK			

**LAPORAN PENYULUH PENDAMPING  
SETELAH BLM-PUAP DITERIMA GAPOKTAN**

1. Nama GAPOKTAN :  
 2. Alamat GAPOKTAN :  
 3. Bulan :

No	Nama Kelompok Sasaran	Kode Usaha Produktif	Nilai (Rp.)	Realisasi Penyaluran (Rp.)	Perkembangan Asset
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
<b>TOTAL</b>					

**Penyuluh Pendamping**

(.....)